



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/289/2016

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGAWAS PADA TIGA BELAS RUMAH SAKIT UNIT
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERIODE 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pengawasan di rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, perlu dibentuk Dewan Pengawas;
- b. bahwa susunan Dewan Pengawas pada tiga belas rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum periode 2016-2021 telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Dewan Pengawas Pada Tiga Belas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Periode 2016-2021;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGAWAS PADA TIGA BELAS RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERIODE 2016-2021.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- KESATU : Susunan Dewan Pengawas Pada Tiga Belas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Periode 2016-2021, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam rangka membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Pengawas, masing-masing rumah sakit mengangkat sekretaris Dewan Pengawas.
- KEEMPAT : Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu.
- KELIMA : Dewan Pengawas diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Masa jabatan Dewan Pengawas berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2021.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nilu Farid Moeloek'.

NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Negara BUMN;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
5. Yang bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/289/2016
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGAWAS PADA
TIGA BELAS RUMAH SAKIT UNIT
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN
KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM PERIODE 2016-2021

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS PADA TIGA BELAS RUMAH SAKIT UNIT
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERIODE 2016-2021

1. RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar

Ketua : Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., Ph.D.

Anggota : 1. drg. S.R. Mustikowati, M.Kes.
2. Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu
3. Ngakan Putu Tagel, S.E.
4. Tri Budhianto, S.P., M.T.

2. RSUP Persahabatan, Jakarta

Ketua : dr. Donald Pardede, M.P.P.M.

Anggota : 1. drg. Murti Utami, M.P.H.
2. Bambang Sardjono, M.P.H.
3. Drs. Djoko Wihantoro, M.Si.
4. Dr. Mulia Panusunan Nasution, D.E.S.S.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

3. RSUP Fatmawati, Jakarta

Ketua : dr. H.M. Subuh, M.P.P.M.

Anggota : 1. drg. Oscar Primadi, M.P.H.
2. dr. Amendi Nasution, Sp.KFR(K)
3. R.M. Wiwieng Handayaningsih
4. Drs. Herry Purnomo

4. RSUP dr. H. Adam Malik, Medan

Ketua : dr. Siswanto, M.P.H., D.T.M.

Anggota : 1. dr. Muchtaruddin Mansyur, M.S., Sp.OK., Ph.D.
2. Prof. dr. Harun Rasyid Lubis, Sp.PD-KGH
3. Drs. Mirza Effendi
4. Mahmudsyah, S.H., M.M.

5. RSUP M. Djamil, Padang

Ketua : Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid., M.H.Kes.

Anggota : 1. Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm., M.M., Apt.
2. dr. H. Naydial Roesdal, M.Sc.P.H., FICD
3. Drs. Wayan Rai Suarthaba, M.M.
4. Herry Sunarjo, S.H., M.M.

6. RSUP dr. Hasan Sadikin, Bandung

Ketua : Drs. Purwadi, Apt., M.M., M.E.

Anggota : 1. dr. Lily S. Setyowati, M.M.
2. Dr. dr. Tubagus Rachmat Sentika, Sp.A., M.A.R.S.
3. Dr. Drs. Bilmar Parhusip, M.Si.
4. Dra. Elly Fariani, Ak., M.Sc.

7. RSUP dr. Muhammad Hoesin, Palembang

Ketua : dr. Eka Viora, Sp.KJ

Anggota : 1. Ir. Sodikin Sadek, M.Kes.
2. Heru Arnowo, S.H., M.M.
3. Sudarso, M.M.
4. Rinardi, S.E., M.Sc.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

8. RS Orthopedi Prof. dr. R. Soeharso, Surakarta
Ketua : dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, M.H.A.
Anggota : 1. Prof. dr. Ravik Karsiadi, M.S.
2. Prof. dr. Errol Untung Hutagalung, Sp.B., Sp.OT.(K),
FICS
3. Riza Helmi, S.H.
4. Ludiro, S.E., M.M.
9. RSUP Prof. dr. RD Kandou, Manado
Ketua : dr. Pattiselanno Roberth Johan, M.A.R.S.
Anggota : 1. Dra. Meinarwati, Apt., M.Kes.
2. dr. Makentur Jules Nicholas Reanny Mamahit, Sp.OG,
MARS
3. Sulaimansyah, S.E.
4. Ferdinand Lengkong, S.H.
10. RS Mata Cicendo, Bandung
Ketua : drg. Tritarayati, S.H., M.H.Kes.
Anggota : 1. dr. Tri Hesty Widyastoeti Marwotososoeko, Sp.M.,
M.P.H.
2. Prof. dr. Suhardjo, SU, Sp.M.(K)
3. Drs. Sapto Mintarto, M.M.
4. Eddy Abdurrachman
11. RS Jiwa dr. Marzoeki Mahdi, Bogor
Ketua : dr. Desak Made Wismarini, M.K.M.
Anggota : 1. dr. Ilham Musba, M.A.R.S.
2. dr. Hartati Hermes, M.Q.I.H.
3. Drs. Charmeida Tjokrosuwarno, M.A.
4. Suminto, S.Sos., M.Sc., Ph.D.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

12. RS Jiwa Prof. dr. Soeroyo, Magelang

Ketua : dr. Dedy Kuswenda, M.Kes.

Anggota : 1. Dra. Rahmانيar Brahim, Apt., M.Kes.

2. Arsil Rusli, S.H., M.H.

3. Drs. Tony Rooswiyanto, M.Sc.

4. Achmad Saefudin, S.H.

13. RS Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat, Lawang

Ketua : Dr. dr. Fidiansjah, SpKJ, M.P.H.

Anggota : 1. Dr. Achmad Yurianto

2. Drs. Amir Hamzah Pane, Apt., M.M., M.H.

3. M. Arief Setiawan, S.H., M.H.

4. Drs. Kiswandoko

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**

NILA FARID MOELOEK